

**PENGARUH PROFITABILITY, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE  
AUDIT, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO  
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF  
(EFFECTIVE TAX RATE)**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2012-2015)*

Oleh :

**Delly Ria**

**Pembimbing : M. Rasuli dan Al-Azhar A**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [dellyria@gmail.com](mailto:dellyria@gmail.com)

*The Effect of Profitability, Independent Commissioner, Audit Committe,  
Leverage, and Capital Intensity Ratio to the Effective Tax Rate  
(Empirical Study on Transportation Companies listed in Indonesia Stock  
Exchange 2012-2015)*

**ABSTRACT**

*This study to analyze the effect of profitability, independent commissioner, audit committee, leverage, and capital intensity ratio to the Effective tax rate (Empirical Study on Transportation Companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2012-2015). This study using purposive sampling technique in which this study took company data transportation listed on the Stock Exchange in the period 2012-2015. The population of this research were 33 companies with a selected sample of the sample is based on research criteria as many as 10 companies sampled. Multiple regression is used to test the hypothesis. After it was tested by using SPSS version 23. The results of this study declare that the profitability, audit committee, and leverage has a significant impact on the effective tax rate. While independent commissioner and capital intensity ratio has no effect on the effective tax rate. Adjusted R Square shows the value of 0,241. It means that 24,1% change in the effective tax rate is affected by the determinant variables in the model. The small coefficient of determination in this study is caused by the independent variables tested that have a little relationship to the dependent variable.*

*Keywords: Effective Tax Rate, Profitability, Independen Commissioner, Audit Committee, Leverage, and Capital Intensity Ratio*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup

besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi yang strategis, kondisi ini dapat menguntungkan pemerintah

dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara Maharani dan Suardana (2014).

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Sesuai dengan Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi,

sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak Ardyansah dan Zulaikha (2014).

Bagi pemerintah, tarif pajak efektif ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dalam membuat peraturan perpajakan tentang insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu serta dalam penetapan tarif pajak yang berlaku. Sehingga tarif pajak efektif ini sangat penting digunakan untuk mengukur dampak perbedaan kebijakan perpajakan dengan kebijakan akuntansi atas beban pajak perusahaan. Namun, fenomena yang terjadi walaupun Pemerintah memberikan insentif pajak bagi sebagian perusahaan, fakta menunjukkan bahwa banyak praktek pajak agresif di Indonesia, seperti Pada Tahun 2016 Terdapat hampir 2000 Perusahaan yang berstatus Penanam Modal Asing (PMA) yang tercatat selama 10 Tahun terakhir ini tidak pernah membayar pajak, mereka tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan alasan masih menderita rugi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dengan melihat dari perhitungan komponen pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih bisa mendapat untung. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan mencapai Rp. 25 miliar setiap tahunnya. Artinya dalam sepuluh tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp. 500 triliun Detik Finance (2016).

PT. Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) mencatat pendapatan

turun, laba 2015 merosot 90,6% menjadi Rp. 917,38 juta (Rp.1,15 per saham) pada 2015, dibandingkan Rp. 9,733 miliar (Rp.8,64 per saham) pada tahun 2014. Sementara pendapatan bersih SDMU juga turun 2,76% menjadi Rp.143,213 miliar pada 2014. Meski demikian, ditengah penurunan pendapatan usaha tersebut, beban usaha SDMU juga berhasil ditekan hingga turun 7,4% menjadi Rp.88,65 miliar. Ini mendorong laba kotor emiten jasa transportasi darat khusus bahan berbahaya dan beracun naik sekitar 6%, dari Rp. 51,51 miliar menjadi Rp. 54,56 miliar pada 2015. Akan tetapi beban keuangan SDMU meningkat 16,6% menjadi Rp. 23,77 miliar. Berikut beban usaha mencapai Rp. 2,65 miliar, mengakibatkan laba sebelum pajak SDMU merosot 74,8% dari Rp. 11,42 miliar pada 2015 Pasardana (2016).

Ditengah penurunan atas laba perusahaan maka akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, diantaranya adalah *Profitability*. *Profitability* sendiri adalah gambaran kinerja keuangan di perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan pengelolaan aktiva Prakosa (2014). Semakin tinggi *profitability* perusahaan maka semakin baik pula kinerja dari perusahaan tersebut, karena *profitability* digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), Hanum dan Zulaika (2013) menemukan bahwa *profitability* tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan menurut Ain dan Subardjo (2015), Ribeiro *et.al* (2015), Napitu dan Kurniawan (2016), dan Putri dan Lautannia (2016) menemukan bahwa *profitability* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Selain *Profitability*, tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh Komisaris Independen dan Komite Audit juga tarif pajak efektif mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam manajemen pajak. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Ardyansah dan Zulaikha (2014) dan Wulandari dan Septiari (2015) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh langsung terhadap tarif pajak efektif. Namun menurut Hanum dan Zulaikha (2013) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Selanjutnya, untuk Komite Audit menurut Ain dan Subarjo (2015), Komite Audit yang berpengalaman dan memiliki pemahaman memadai tentang laporan keuangan dan pengawasan internal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan menurut Hanum dan Zulaikha (2013) Komite Audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pengaruh komisaris

independen terhadap tarif pajak efektif.

*Leverage* merupakan faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, *leverage* menjelaskan proporsi besarnya sumber pendanaan jangka pendek atau jangka panjang terhadap pemakaian aset perusahaan. *Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada Budiman dan Setiyono (2011). *Leverage* yang tinggi mengakibatkan laba menjadi rendah karena perusahaan diharuskan membayar beban tetap yaitu hutang ditambahkan dengan beban bunga, sehingga mengakibatkan persentase tarif pajak efektif menjadi rendah. Hanum dan Zulaikha (2013) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Hal yang berbeda dibuktikan oleh Noor *et.al* (2010) dan Ribeiro *et.al* (2015) yang melakukan penelitian dan hasilnya, *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kemudian tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh *capital intensity ratio* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Namun, terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Ribeiro *et.al* (2015), Noor *et.al* (2010), Putri dan lautania (2016) menyebutkan bahwa *capital intensity ratio* memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan dengan proporsi aset yang besar mempunyai tarif pajak efektif yang tinggi. Hal ini dikarenakan manajemen yang tidak bisa menetapkan kebijakan terhadap aset tetap yang mengakibatkan adanya perbedaan antara metode penyusutan oleh komersial dengan metode penyusutan menurut perpajakan. Sehingga akan ada koreksi fiskal positif yang menyebabkan laba fiskal dan persentase tarif pajak efektif yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia? 2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif? 3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif? 4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Tarif Pajak? 5. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Tarif Pajak?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh *Profitability*

terhadap Tarif Pajak Efektif. 2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Tarif Pajak Efektif. 3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Tarif Pajak Efektif. 4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif. 5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Tarif Pajak Efektif.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Tarif Pajak Efektif ( *Effective Tax Rate* )**

Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan Meilinda (2013). Dari definisi tersebut Tarif pajak efektif mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

Tarif pajak efektif yang tinggi diakibatkan pada saat koreksi fiskal terdapat banyak terjadi koreksi fiskal positif sehingga mengakibatkan laba fiskal yang tinggi. Sedangkan tarif yang rendah diakibatkan pada saat koreksi fiskal banyak terdapat koreksi fiskal negatif sehingga mengakibatkan laba fiskal yang semakin rendah. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) Tarif pajak efektif dapat dihitung dari total beban pajak penghasilan (beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba sebelum pajak.

### ***Profitability***

*Profitability* adalah kemampuan menghasilkan laba.

Rasio untuk mengukur *profitability* adalah Return On Equity, *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan Sawir (2009:20).

### **Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas jasa Keuangan ini.

### **Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari dewan komisaris dan juga dari luar perusahaan. Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengembang tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen.

### **Leverage**

Menurut Dewi (2014:18), Rasio-rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, makin banyak menggunakan modal asing maka besar pula rasio *leverage* nya dan berarti semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan.

### **Capital Intensity Ratio**

*Capital Intensity Ratio* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 tahun Agoes (2013).

## **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh *Profitability* Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Meningkatnya *Profitability* suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber perdanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungannya meningkat cenderung memiliki konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agen*) yang rendah, karena perusahaan

dianggap sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan Napitu dan Kurniawan (2016). Berdasarkan uraian tersebut semakin besar profit sebuah perusahaan, pajak yang dibayarkan akan semakin besar sehingga meningkatkan tarif pajak efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Ribeiro *et.al* (2015) dan Putri dan Lautania (2016) menyebutkan bahwa *Profitability* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Profitability* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Tarif Pajak Efektif**

Komite audit berdasarkan fungsinya membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja efektif termasuk juga dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan besaran tarif pajak efektif, komite audit berperan memilih metode-metode akuntansi yang efektif dan tepat bagi perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ain dan Subarjo (2015), Wulandari dan Septiari (2015) menyebutkan, komite audit berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif**

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Menurut Gupta dan Newberry dalam Putri (2015), keputusan keuangan perusahaan dapat berakibat pada tarif pajak efektif karena Undang-Undang pajak normalnya mengikuti perlakuan pajak yang berbeda untuk keputusan struktur modal pada perusahaan. Perusahaan dengan pembiayaan hutang yang lebih tinggi dari pembiayaan modal diharapkan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Hal ini dikarenakan biaya mengakibatkan laba usaha dan laba fiskal menjadi rendah sehingga tarif pajak efektif menjadi rendah. Uraian diatas didukung dengan hasil yang dilakukan oleh Ribeiro, dkk (2015) dan Noor *et.al* (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sehingga hipotesis yang keempat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

### **Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Tarif Pajak Efektif**

Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*, perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan Noor *et.al* (2010).


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ribeiro *et.al* (2015), putri dan lautania (2016), Noor *et.al* (2010) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan yang diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya, masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah Putri dan Lautania (2016). Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub>: Pengaruh *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

## Model Penelitian

Berikut ini digambarkan model penelitian yang digunakan:

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Sumber : Data Olahan, 2017

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan-perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian yaitu tahun 2012-2015. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel *non random sampling*. Data laporan lengkap dari tahun 2012-2015 sebanyak 33 perusahaan dikurangi 23 perusahaan yang memiliki laba negatif maka didapat perusahaan yang sesuai dengan kriteria adalah 10 perusahaan maka akan dikalikan dengan 4 periode penelitian yaitu jumlah sampel sebanyak empat tahun adalah 40 perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk laporan keuangan dan *annual report* perusahaan transportasi. Sumber data yang digunakan terdapat dalam situs resmi BEI, yaitu: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan teknik dokumen, yaitu penggunaan data yang berasal dari sumber-sumber yang sudah ada.

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

### Variabel Dependen

#### 1. Tarif Pajak Efektif

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif pajak efektif (*effective tax rate*). tarif pajak efektif dapat dihitung dari total beban pajak penghasilan (beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Rodriguez dan Arias (2012:75), Tarif pajak efektif dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Variabel Independen

#### 2. Profitability

*Profitability* merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Tingkat *profitability* perusahaan diproyeksi dengan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) adalah Rasio yang menggambarkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya. Rumus *Return On Equity* (ROE) sebagai berikut Syamsuddin (2007:65):

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Equity}}$$

#### 3. Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut Daniri (2006:30):

$$INDEP = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh dewan komisaris perusahaan}}$$

#### 4. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengamati sistem pengendalian internal, mengawasi audit eksternal dan mengawasi laporan keuangan untuk mencegah tindakan *opportunistic* manajemen Juniarta dan Sujana (2015). Rumus komite audit Daniri (2006:45):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

#### 5. Leverage

*Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*, Untuk mencari rasio *leverage* dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas, rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan Kasmir (2010:112). Menurut Kasmir (2010:112) *leverage* di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

#### 6. Capital Intensity Ratio

*Capital intensity ratio* atau rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki sebuah perusahaan putri dan

lautania (2016). Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara *Fixed asset* seperti kendaraan, peralatan, mesin, dan berbagai *property* terhadap *total assets* Ardiansyah dan Zulaikha (2014)

$$\text{Capital intensity ratio} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 1

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak Efektif	40	,010	,720	,22825	,157722
Profitability Komisaris	40	,004	,610	,16535	,169788
Independen Komite Audit	40	,200	,670	,38250	,092175
Leverage	40	3,000	4,000	3,10000	,303822
Capital Intensity Ratio	40	,010	,3970	1,43700	,924188
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data Olahan, 2017

#### Hasil Uji Normalitas Data

Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah sebesar 0,118 dan signifikan sebesar 0,171. Data dinyatakan normal jika lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara uji *Kolmogorov-Smirnov* bahwa data dari penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi dapat dilanjutkan.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Profitability	,601	1,664
Komisaris Independen	,723	1,382
Komite Audit	,983	1,017
Leverage	,879	1,137
Capital Intensity Ratio	,624	1,601


a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber : Data Olahan, 2017

Tabel diatas menunjukkan nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* dari seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinieritas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

### Hasil Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini digunakan *Durbin-Watson test* untuk menguji autokorelasi.

Tabel 3  
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,582 <sup>a</sup>	,338	,241	,137402	1,912

a. Predictors: (Constant), *Profitability*, *Komisaris Independen*, *Komite Audit*, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*  
b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari hasil hitungan SPSS 23 diatas, maka diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah sebesar 1,912. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa Uji *Durbin-Watson* (DW test) terletak pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4  
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-,126	,260			-,486	,630
<i>Profitability</i>	-,341	,167	-,367		-2,041	,049
<i>Komisaris Independen</i>	-,200	,281	-,117		-,712	,481
<i>Komite Audit</i>	,151	,073	,291		2,072	,046
<i>Leverage</i>	,075	,025	,438		2,947	,006
<i>Capital Intensity Ratio</i>	-,146	,118	-,217		-1,231	,227

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y (\text{Tarif Pajak Efektif}) = -0,126 - 0,341 X_1 - 0,200 X_2 + 0,151 X_3 + 0,075 X_4 - 0,146 X_5$$

### Hasil Uji Hipotesis

#### Pengaruh *Profitability* terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan Tabel diatas mengenai *profitability* yang menunjukkan nilai signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari nilai *profitability* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *profitability* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang

lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  (2,041)  $>$   $t_{tabel}$  2,021 yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan “*Profitability* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif” **Diterima**.

### **Pengaruh Komisaris independen terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan Tabel diatas mengenai komisaris independen yang menunjukkan nilai signifikansi 0,481 yang lebih besar dari nilai komisaris independen 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  (0,712)  $<$   $t_{tabel}$  2,021 yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan “Komisaris Independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif” **Ditolak**.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan Tabel diatas mengenai komite audit yang menunjukkan nilai signifikansi 0,046 yang lebih kecil dari nilai komite audit 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  2,072  $>$   $t_{tabel}$  2,021 yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan “komite audit berpengaruh terhadap tarif pajak efektif” **Diterima**.

### **Pengaruh Leverage terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan Tabel diatas mengenai *leverage* yang menunjukkan nilai signifikansi 0,006 yang lebih kecil dari nilai *leverage* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  2,947  $>$   $t_{tabel}$  2,021 yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian Hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan “*leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif” **Diterima**.

### **Pengaruh Capital Intensity Ratio terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan Tabel diatas mengenai *capital intensity ratio* yang menunjukkan nilai signifikan 0,227 yang lebih besar dari nilai *Capital Intensity Ratio* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *capital intensity ratio* tidak mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  (1,231)  $<$   $t_{tabel}$  (2,021) yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menyatakan “*capital intensity ratio* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif” **Ditolak**.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

**Tabel 5**  
**Hasil Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.582 <sup>a</sup>	.338	.241

a. Predictors: (Constant), *Profitability*, Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*

b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,241 artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (*profitability*, komisaris independen, komite audit, *leverage*, dan *capital intensity ratio*) terhadap variabel dependen tarif pajak efektif (*effective tax rate*) adalah 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN PENELITIAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Simpulan Penelitian**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari uji *One – Sample Kolmogorov-Smirnov* dan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang menunjukkan bahwa distribusi data adalah normal sehingga persyaratan normalitas terpenuhi.
2. *Profitability* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua.
4. Komite audit berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga.

5. *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat.
6. *Capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 2012-2015.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 24,1% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini

### **Saran**

Saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang ketat, selain itu juga menambah pengawasan terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam penetapan tarif pajak efektif.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih signifikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad, Daniri, 2006. *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta.
- Ain, Qurrotul dan Anang Subardjo, 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 12, 1-15.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha, 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate, *Diponegoro Journal of Accounting*, ISSN (Online), Vol. 3, No. 2, 1-9.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul dan Mahmud M. Hanafi, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate, *Diponegoro Journal of Accounting*, ISSN (Online): 2337-3806, Vol. 2, No. 2, 1-10.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi 2011, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Ketiga belas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana, 2010. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN (Online ): 2302-8556, 525-539.

- Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Melinda, M, 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*, ISSN (Online): 2337-3806, Vol. 2, No. 2, 1-10.
- Nappitu, Army Thesa dan Christophorus Heni Kurniawan, 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 1-24.
- Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani, M. Fadzillah, dan Nor' Azam Mastuki, 2010. Corporate Tax Planning: A study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies, *Intenational Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, 189-193.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penyederhanaan Perhitungan Pajak
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Prihadi, Toto, 2013. *Analisis Laporan Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Putri, Citra Lestari dan Maya Febrianty Lautania, 2016. Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre, dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 101-119.
- Ribeiro, Ana, Antonio Cerqueira, dan Elisio Brandoa, 2015. The Determinants of Effective Tax Rates: Firm's Characteristics and Corporate Governance, *FEP-UP, University of Porto*, ISSN (Online): 0870-8541, 1-45.
- Sawir, Agnes, 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Suandy, Erly, 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisis atas Laporan Keuangan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2014, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Wulandari, May dan Dovi Septriari, 2015. Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Politeknik Negeri Batam*, 1-6
- Waluyo, Wirawan Ilyas B, 2007. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Admin, pasar dana, 2016. *Pendapatan Turun, Laba 2015 Sidomulyo Selaras Merosot 90%*, <http://www.pasardana.id>, diakses tanggal 2 februari 2017 Pukul 19.00 WIB.
- Chandra, Ardan Adhi, 2016. *Ini penyebab 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun*, <https://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 15 januari 19.05 WIB.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)